

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN MASA PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PP 80/2010 DAN PP 58/2023 BAGI TENAGA AHLI BAPENDA
DKI JAKARTA**

Keilan Rezkia Mumtaazah

Keilan21001@mail.unpad.ac.id, Administrasi Keuangan Publik, Universitas Padjadjaran
Bandung

Mohammad Benny Alexandri

Mohammad.benny@unpad.ac.id, Administrasi Keuangan Publik, Universitas Padjadjaran
Bandung

Abstrak

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, sebagai upaya penyederhanaan dalam proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan perhitungan masa Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan ketentuan lama dan ketentuan baru terhadap tenaga ahli pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis perbandingan data perhitungan pajak dari tiga orang tenaga ahli yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan ketentuan baru umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan lama, kecuali pada kasus ketika penghasilan dikenakan lebih dari satu lapisan tarif dalam ketentuan lama, yang justru menghasilkan potongan lebih besar dibandingkan ketentuan baru. Meskipun terdapat perubahan dalam metode perhitungan masa Pajak Penghasilan Pasal 21, secara tahunan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam besarnya pajak yang dibayarkan. Implikasi dari temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi baru menyederhanakan proses administrasi, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada pemberi kerja dan wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap sistem pemotongan pajak yang baru.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata – Rata

**COMPARISON OF INCOME TAX PERIOD CALCULATION
ARTICLE 21 PP 80/2010 AND PP 58/2023 FOR DKI JAKARTA BAPENDA EXPERTS**

Abstract

The government has passed Government Regulation Number 58 of 2023 as a replacement for Government Regulation Number 80 of 2010, as an effort to simplify the process of calculating and withholding Income Tax Article 21. The purpose of this study is to analyze the comparison

of the calculation of the Income Tax Article 21 period based on the old provisions and new provisions for experts at the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. This research applies a qualitative descriptive method with a case study approach and comparative analysis of tax calculation data from three experts who are research samples. Based on the results of the research, the withholding of Income Tax Article 21 based on the new provisions is generally higher than the old provisions, except in cases where income is subject to more than one layer of tariffs in the old provisions, which actually results in a larger deduction than the new provisions. Despite the change in the method of calculating the period of Income Tax Article 21, on an annual basis there is no significant difference in the amount of tax paid. The implications of these findings indicate that although the new regulation simplifies the administrative process, there needs to be more intensive socialization to employers and taxpayers to improve understanding and compliance with the new withholding tax system.

Keyword: *Income Tax, Income Tax Expense in Article 21, Average Effective Rate*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara adalah pemasukan yang diterima oleh pemerintah dari beragam jenis penerimaan tanpa harus melakukan aktivitas ekonomi secara langsung (Sukirno, 2008). Salah satu sumber utama yang memberikan kontribusi paling signifikan adalah sektor perpajakan. Berdasarkan LKPP Tahun 2023, total pencapaian pemasukan yang diperoleh negara mencapai Rp2.783.929.676.930.198. Komponen penerimaan negara meliputi Pendapatan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Penerimaan Hibah. Dari jumlah tersebut, kontribusi sektor perpajakan mencapai Rp2.154.208.219.467.830 atau 77,4% dari total realisasi penerimaan negara. Hal ini menegaskan bahwa pajak menjadi sumber utama yang sangat penting bagi pendapatan negara.

Tabel 1. Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2023

No	Penerimaan Negara	Realisasi 2023	%
1	Pendapatan Perpajakan	2.154.208.219.467.830	77,4
2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	612.537.298.582.643	22
3	Penerimaan Hibah	17.184.158.879.725	0,6
Jumlah Penerimaan Negara		2.783.929.676.930.198	100

Sumber: Data diolah Peneliti, LKPP 2023 Audited

Pendapatan Pajak berasal dari berbagai jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Pajak atas Perdagangan Internasional, serta jenis pajak lainnya (Ikhsan, 2014). Di antara berbagai macam pajak, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar, yakni mencapai Rp1.061.234.020.639.596 atau 49,3% dari total realisasi penerimaan perpajakan. Dengan

demikian, Pajak Penghasilan memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia karena memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara.

Tabel 2. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

No	Pendapatan Perpajakan	Realisasi 2023	%
1.	Pajak Penghasilan (PPh)	1.061.234.020.639.596	49,3
2.	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	763.632.668.212.526	35,4
3.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.270.661.547.958	1,54
4.	Cukai	221.851.144.542.725	10,2
5.	Pajak Lainnya	9.729.790.060.612	0,45
6.	Pajak Perdagangan Internasional	64.489.934.464.413	2,99
Jumlah Pendapatan Perpajakan		2.154.208.219.467.830	100

Sumber: Data diolah Peneliti, LKPP 2023 Audited

Berdasarkan LKPP Tahun 2023, penerimaan dari Pajak Penghasilan berasal dari dua kategori, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari sektor Migas dan Pajak Penghasilan yang berasal dari sektor Non-Migas. Kontribusi Pajak Penghasilan Non-Migas terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan sangat signifikan, mencapai 93,5%. PPh Pasal 21 salah satu komponen terbesar dalam PPh Non Migas dengan besar penerimaan sebesar Rp200.849.556.208.059 atau 18,9% dari total penerimaan pajak penghasilan, dan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp125.092.090.364.487 atau 11,8% dari total penerimaan pajak penghasilan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diandalkan untuk mendukung stabilitas keuangan melalui sumber pendapatan yang dapat diandalkan.

Tabel 3. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023	%
	Pajak Penghasilan (PPh) Migas		
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Minyak Bumi	22.904.493.665.280	2,16
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Gas Bumi	45.867.105.438.853	4,32
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Migas Lainnya	1.572.224.727	0,02
	Jumlah Pendapatan PPh Migas	68.773.171.326.840	6,5
	Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas		
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	200.849.556.208.059	18,9

2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	33.960.305.154.489	3,20
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor	69.528.072.968.512	6,55
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	58.168.982.689.674	5,48
5.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.263.329.558.127	1,15
6.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan	406.296.468.651.423	38,2
7.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26	76.957.876.931.724	7,25
8.	Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Fiskal LN	125.092.090.364.487	11,8
9.	Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah	9.191.469.439.309	0,87
10.	Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas Lainnya	152.697.346.952	0,1
Jumlah Pendapatan PPh Non-Migas		992.460.849.312.756	93,5
Jumlah		1.061.234.020.639.596	100

Sumber: Data diolah peneliti, LKPP 2023 Audited

Pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam bentuk penghasilan tetap maupun tidak tetap secara berkala dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek dari PPh Pasal 21 meliputi pendapatan yang diberikan yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, atau hubungan kerja dalam bentuk gaji, upah, tunjangan atau bentuk lainnya. Pemotongan pajak ini dilakukan langsung oleh pemberi kerja setiap bulan sebelum penghasilan dibayarkan kepada karyawan atau penerima jasa, sehingga bersifat sebagai pajak yang dipotong di sumber (*withholding tax*).

Pada tahun 2023, pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia menetapkan sebuah regulasi baru yang mengatur sistem serta tarif pemotongan PPh Pasal 21. Ketentuan ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024, dan mengubah sistem perhitungan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2010. Regulasi baru ini memperkenalkan sistem pemotongan pajak berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Dalam sistem ini, perhitungan tidak lagi

berdasarkan lapisan tarif tahunan kumulatif, melainkan melalui tarif rata-rata yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok: A, B, dan C. Ketentuan teknis dari kebijakan ini dirinci lebih dalam pada PMK Nomor 168 Tahun 2023. Salah satu alasan utama diberlakukannya sistem TER adalah kompleksitas dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebelumnya, yang melibatkan lebih dari 400 skema pemotongan. Sistem baru ini diharapkan memudahkan pemberi kerja dalam menghitung besaran pajak terutang, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Beberapa instansi pemerintah telah mulai menerapkan dan mensosialisasikan skema perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebagai contoh, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gambir mengadakan sosialisasi kepada bendahara instansi pemerintah di Jakarta Pusat terkait penerapan TER. Kegiatan ini dihadiri oleh bendahara dari berbagai instansi, seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Walikota Jakarta Pusat, Suku Badan Pengelolaan Kas Daerah, serta bendahara Kecamatan Gambir dan kelurahan-kelurahan di wilayah Gambir.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta salah satu unit pemerintahan yang berwenang dalam mengelola komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah DKI Jakarta. Instansi ini didukung oleh tenaga ahli untuk mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan perspektif yang relevan dalam mengevaluasi perubahan aturan perpajakan, khususnya terkait perhitungan masa pajak penghasilan. Dengan adanya PP Nomor 58 Tahun 2023 menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki tantangan baru dalam mempertahankan kepatuhan pajaknya, terutama pada perhitungan PPh Pasal 21 yang mempengaruhi besarnya penghasilan yang diperoleh dan besaran pajak yang dibayarkan. Dari perubahan perhitungan ini, gaji tenaga ahli diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Tenaga ahli sebagai pihak yang langsung terkena dampak dari kebijakan perpajakan.

Peneliti merujuk pada penelitian terdahulu terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang menekankan pentingnya bagi setiap perusahaan untuk selalu beradaptasi pada kebijakan perpajakan terbaru demi penerapan perencanaan pajak yang efektif (Hamzah, 2017). Keseimbangan antara pengetahuan dan pemahaman tentang pajak diyakini dapat meningkatkan sikap positif terhadap perubahan perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan sistem perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (Sugandi, 2024). Penggunaan perhitungan Tarif Efektif Rata - Rata lebih sederhana dan efisien, terutama bagi pegawai dengan penghasilan yang stabil tanpa perubahan signifikan, sehingga memudahkan administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak (Bachrie, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Literatur Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S.H., pajak merupakan kontribusi yang disetorkan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban kenegaraan yang berdasarkan pada ketentuan UU. Pajak ini bersifat wajib dan tidak memberikan kompensasi atau imbalan langsung kepada pembayarannya, namun menjadi sumber pembiayaan bagi kebutuhan dan pengeluaran publik pemerintah (Monoarfa & Tuli, 2013). Sedangkan menurut S.I.

Djajadiningrat, pajak dikenakan atas suatu kondisi, peristiwa, atau sebuah tindakan, meskipun begitu pajak bukanlah bentuk suatu hukuman, tetapi pajak bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Resmi, 2019). Dalam proses pemungutannya pajak memiliki empat sistem, diantaranya *System Official Assessment*, *System Semi Self Assessment*, *System Full Self Assessment*, dan *Withholding Tax System* (Bramasto & Gunawan, 2020).

Pajak Negara

Pajak negara adalah kontribusi warga negara kepada pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan negara dalam lingkup nasional tanpa merasakan timbal balik secara langsung (Djojohadikusumo, 1997). Terdapat beberapa jenis pajak negara, diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Batin, 2022). Pajak negara dipungut melalui lembaga perantara, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga inspeksi pajak lainnya yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenai atas berbagai jenis imbalan atau kompensasi yang diterima oleh individu sebagai wajib pajak, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya yang timbul sebagai akibat dari pekerjaan, jabatan, pemberian jasa, atau kegiatan tertentu (Mardiasmo, 2009). Dengan demikian, objek pajak ini bersifat luas dan mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pemerintah pusat secara langsung melakukan pengelolaan Pajak Penghasilan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak termasuk pajak subjektif karena dikenakan berdasarkan status atau kondisi pribadi Wajib Pajak, seperti tempat tinggal dan penghasilan (Priantara, 2016). Adapun subjek pajak mencakup individu, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan pengganti hak, badan hukum, serta bentuk usaha tetap (Thian, 2023). Dengan demikian, pengenaan Pajak Penghasilan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya subjek pajak.


Terdapat beragam jenis Pajak Penghasilan, yaitu Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan Pasal 26 (Siringoringo, 2017). Dalam Pajak Penghasilan, subjek pajak terbagi kedalam dua bagian, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri terdiri dari individu dan badan yang berdomisili di Indonesia, serta badan usaha yang berdiri di Indonesia. Sebaliknya, wajib pajak luar negeri mencakup orang pribadi atau entitas yang tidak berdomisili di Indonesia, serta badan usaha yang tidak berdiri di Indonesia, tetapi mendapatkan penghasilan dari sumber atau aset yang ada di Indonesia.(Hutomo, 2018).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut ketentuan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1, PPh Pasal 21 adalah pajak yang berlaku pada penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari aktivitas yang dilakukan di wilayah Indonesia. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, serta jenis - jenis pembayaran lain yang diberikan secara

langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai nama dan bentuk, selama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa, atau aktivitas tertentu. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang sedang berlangsung, sehingga pajak ini tidak menunggu akhir tahun untuk dikenakan, melainkan dipotong langsung oleh pemberi penghasilan seperti perusahaan atau pengguna jasa saat penghasilan dibayarkan. Pemotongan pajak ini berlaku untuk penghasilan yang timbul dari hubungan kerja, jasa profesional, atau kegiatan lain yang menghasilkan imbalan ekonomi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tinggal di Indonesia (Siringoringo, 2017).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti 2024

METODE

Objek Penelitian

Fokus pada penelitian ini, yaitu, perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada diberlakukannya regulasi terbaru, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur perubahan dalam skema perhitungan PPh Pasal 21 dengan penerapan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur sistematis yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dengan tujuan tertentu dan mengungkap kebenaran dari suatu permasalahan (Sahir, 2021). Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis perbandingan. Pendekatan tersebut dipilih guna memberikan gambaran yang mendalam dan faktual mengenai perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Melalui metode ini, peneliti berusaha menjelaskan penerapan kebijakan baru terkait PPh Pasal 21 dalam praktik.

Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data untuk tujuan penelitian (Rizkia et al., 2023). Sumber tersebut dapat berupa individu, objek, dokumen, catatan, atau aktivitas tertentu (Siyoto & Sodik, 2015). Peneliti memanfaatkan dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian dicatat dan dijadikan bahan utama dalam analisis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti peraturan perpajakan dan data penghasilan tenaga ahli di instansi tersebut, yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

Operasionalisasi Konsep

Tabel di bawah ini memperlihatkan operasionalisasi konsep yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 4. Operasionalisasi Konsep

No	Kosep	Definisi	Indikator	Metode Pengumpulan Data
1	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2023	1. Dokumentasi
2	Perubahan Kebijakan	Perubahan ketentuan perpajakan dari PP Nomor 80 Tahun 2010 ke PP Nomor 58 Tahun 2023	Perbedaan Besaran Penghasilan Kena Pajak dan Tarif	1. Dokumentasi 2. Wawancara
3	Dampak Terhadap Tenaga Ahli	Pengaruh Perubahan Perhitungan Pajak terhadap kesejahteraan dan beban pajak tenaga ahli	Dampak perubahan perhitungan bagi Tenaga Ahli	1. Wawancara
4	Implementasi Kebijakan	Penerapan peraturan baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Tantangan dalam menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan 21 TER	1. Wawancara

Sumber: Peneliti 2024

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peran penting dalam memperoleh informasi yang relevan untuk sebuah penelitian (Gainau, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data guna mendukung proses penyusunan kajian, di antaranya adalah:

1. Studi Literatur

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai literatur yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21.

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan beberapa metode berikut:

- a. Observasi. Peneliti melakukan observasi partisipatif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta guna memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik perhitungan PPh Pasal 21 dengan sistem Tarif Efektif Rata-Rata yang diterapkan bagi tenaga ahli.
- b. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yang dimana wawancara dilakukan secara alami dengan menggabungkan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan peneliti dapat mengumpulkan data dengan lebih akurat.
- c. Studi Dokumentasi. Peneliti juga melakukan penelusuran dan pengumpulan dokumen atau data tertulis yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli.

Teknik Penentuan Informan

Informan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan pada metode purposive, dengan mempertimbangkan individu-individu yang memenuhi kriteria khusus dan dinilai paling sesuai serta relevan dengan tujuan dari penelitian ini (Sugiyono, 2013).

Tabel 5. Daftar Informan


No	Informan	Jumlah	Alasan Memilih
1.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	Untuk mendapatkan informasi terkait implementasi PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
2.	Staff Keuangan	1	Untuk mendapatkan informasi mengenai sistem Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap Tenaga Ahli di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3.	Bendahara Bidang	1	Untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi penggunaan Perhitungan PPh Pasal 21 TER pada tenaga ahli.
4.	Staff Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	1	Untuk mendapatkan informasi dari konteks pembuatan dan perubahan kebijakan dari PP Nomor 80 Tahun 2010 ke PP Nomor 58 Tahun 2023.

Sumber: Peneliti 2024

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data model Miles dan Huberman dengan empat tahapan yang dikutip dari (Yusuf, 2014). Berikut tahapan - tahapan dari model ini:



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman dikutip oleh Yusuf, 2017

Teknik Keabsahan Data

Dalam proses pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2019), triangulasi memiliki tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Untuk memastikan validitas data pada penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik. Pengujian dilakukan dengan cara memverifikasi kembali data yang telah didapat dari sumber yang beragam, seperti hasil wawancara, observasi,

dokumentasi, dan sumber lainnya, serta membandingkan data tersebut menggunakan berbagai teknik yang berbeda.

Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Abdul Muis No. 66, RT 04/RW 03, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki mandat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Bapenda juga berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui upaya optimal dalam penggalian potensi pendapatan, pengelolaan dan pemungutan pajak, serta penerimaan daerah lainnya secara efektif dan efisien.

Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli

Untuk memahami perbedaan besaran pajak yang dikenakan kepada tenaga ahli berdasarkan regulasi lama dan baru, dilakukan analisis komparatif atas besaran PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. Proses penghitungan ini memerlukan sejumlah data penting, seperti penghasilan bruto dan PTKP. Selanjutnya, disajikan simulasi perhitungan dari PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berdasar pada kedua peraturan tersebut.

Contoh 1

Abdul merupakan tenaga ahli yang bekerja di Bidang Perencanaan dan Pengembangan, berstatus lajang tanpa tanggungan (TK/0), dengan total penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000.

TK/0 : Rp4.500.000

Tabel 6. Perhitungan PPh 21 Abdul PP Nomor 80 Tahun 2010

	Penghasilan Bruto	DPP (50%)	PTKP	PKP	PKP Kumulatif	%	PPh Pasal 21
Jan	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	500.000	5	25.000
Feb	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	1.000.000	5	25.000
Mar	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	1.500.000	5	25.000
Apr	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	2.000.000	5	25.000
Mei	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	2.500.000	5	25.000
Juni	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	3.000.000	5	25.000
Juli	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	3.500.000	5	25.000
Agt	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.000.000	5	25.000

Sep	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	5	25.000
Okt	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	5.000.000	5	25.000
Nov	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	5.500.000	5	25.000
Des	10.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	6.000.000	5	25.000
Jml	120.000.000	60.000.000	54.000.000	6.000.000			300.000

Penghasilan bruto setahun	:	120.000.000					
PTKP	:	<u>54.000.000</u>	-				
PKP	:		66.000.000				
Pajak Penghasilan Pasal 21	:						
60.000.000 x 5%	:	3.000.000					
6.000.000 x 15%	:	<u>900.000</u>	+				
				3.900.000			
Pajak Penghasilan 21 yang telah di potong	:			<u>300.000</u>	-		
Lebih (kurang) bayar	:				3.600.000		

Perhitungan diatas menunjukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan lama. Diketahui bahwa PKP milik Abdul sebesar Rp500.000. Karena PKP Kumulatif dibawah Rp60.000.000, maka tarif yang dikenakan kepada Abdul sebesar 5%. Sehingga, didapatkan besaran PPh Pasal 21 milik Abdul sebesar Rp25.000.

Pada perhitungan SPT Tahunan diketahui PPh Pasal 21 satu tahun milik Abdul sebesar Rp3.900.000 dan jumlah yang sudah dipotong pada periode bulan Januari hingga Desember sebesar Rp300.000. Oleh karena itu, Abdul masih menanggung PPh Pasal 21 sebesar Rp3.300.000.

Tabel 7. Perhitungan PPh 21 Abdul PP Nomor 58 Tahun 2023

	Penghasilan Bruto	PKP	%	PPh Pasal 21
Jan	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Feb	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Mar	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Apr	10.00.000	5.000.000	5	250.000
Mei	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Juni	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Juli	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Agt	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Sep	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Okt	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Nov	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Des	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Jum	120.000.000	60.000.000		3.000.000

Penghasilan bruto setahun : 120.000.000

PTKP	:	<u>54.000.000</u> -
PKP	:	66.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	:	
60.000.000 x 5%	:	3.000.000
6.000.000 x 15%	:	<u>900.000</u> +
		3.900.000
Pajak Penghasilan 21 yang telah di potong	:	<u>3.000.000</u> -
Lebih (kurang) bayar	:	900.000

Perhitungan diatas menunjukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan baru. Diketahui bahwa PKP milik Abdul sebesar Rp5.000.000 dan tarif yang dikenakan sebesar 5%. Sehingga, didapatkan besaran PPh Pasal 21 milik Abdul sebesar Rp250.000.

Pada perhitungan SPT Tahunan diketahui PPh Pasal 21 satu tahun milik Abdul sebesar Rp3.900.000 dan jumlah yang sudah dipotong pada periode bulan Januari hingga Desember sebesar Rp3.000.000. Oleh karena itu, Abdul masih menanggung PPh Pasal 21 sebesar Rp900.000.

Contoh 2

Daud bekerja sebagai tenaga ahli di Bidang Perencanaan dan Pengembangan, berstatus lajang dan memiliki satu tanggungan keluarga (TK/1), dengan penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000.

TK/1 : Rp.4.875.000

Tabel 8. Perhitungan PPh 21 Daud PP Nomor 80 Tahun 2010

	Penghasilan Bruto	DPP (50%)	PTKP	PKP	PKP Kumulatif	%	PPh Pasal 21
Jan	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	125.000	5	6.250
Feb	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	250.000	5	6.250
Mar	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	375.000	5	6.250
Apr	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	500.000	5	6.250
Mei	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	625.000	5	6.250
Juni	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	750.000	5	6.250
Juli	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	875.000	5	6.250
Agt	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	1.000.000	5	6.250
Sep	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	1.125.000	5	6.250
Okt	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	1.250.000	5	6.250
Nov	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	1.375.000	5	6.250
Des	10.000.000	5.000.000	4.875.000	125.000	1.500.000	5	6.250
Jum	120.000.000	60.000.000	58.500.000	1.500.000			75.000

Penghasilan bruto setahun	:	120.000.000
PTKP	:	<u>58.500.000</u> -
PKP	:	61.500.000

Pajak Penghasilan Pasal 21	:	
60.000.000 x 5%	:	3.000.000
1.500.000 x 15%	:	<u>225.000</u> +
		3.225.000
Pajak Penghasilan 21 yang telah di potong	:	<u>75.000</u> -
Lebih (kurang) bayar	:	3.150.000

Perhitungan diatas menunjukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan lama. Diketahui bahwa PKP milik Daud sebesar Rp125.000. Karena PKP Kumulatif dibawah Rp60.000.000, maka tarif yang dikenakan kepada Daud sebesar 5%. Sehingga, didapatkan besaran PPh Pasal 21 milik Daud sebesar Rp6.250.

Pada perhitungan SPT Tahunan diketahui PPh Pasal 21 satu tahun milik Daud sebesar Rp3.225.000 dan jumlah yang sudah dipotong pada periode bulan Januari hingga Desember sebesar Rp75.000. Oleh karena itu, Daud masih menanggung Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp3.150.000.

Tabel 9. Perhitungan PPh 21 Daud PP Nomor 58 Tahun 2023

	Penghasilan Bruto	PKP	%	PPh Pasal 21
Jan	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Feb	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Mar	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Apr	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Mei	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Juni	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Juli	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Agt	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Sep	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Okt	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Nov	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Des	10.000.000	5.000.000	5	250.000
Jum	120.000.000	60.000.000		3.000.000

Penghasilan bruto setahun	120.000.000
PTKP	<u>58.500.000</u> -
PKP	61.500.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	
60.000.000 x 5%	3.000.000
1.500.000 x 15%	<u>225.000</u> +
	3.225.000
Pajak Penghasilan 21 yang telah di potong	<u>3.000.000</u> -
Lebih (kurang) bayar	225.000

Perhitungan diatas menunjukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan baru. Diketahui bahwa PKP milik Daud sebesar Rp5.000.000 dan tarif yang dikenakan sebesar 5%. Sehingga, didapatkan besaran PPh Pasal 21 milik Daud sebesar Rp250.000.

Pada perhitungan SPT Tahunan diketahui PPh Pasal 21 satu tahun milik Daud sebesar Rp3.225.000 dan jumlah yang sudah dipotong pada periode bulan Januari hingga Desember sebesar Rp3.000.000. Oleh karena itu, Abdul masih menanggung PPh Pasal 21 sebesar Rp225.000.

Contoh 3

Mahmudi bekerja sebagai tenaga ahli dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan. Ia berstatus menikah dan dikaruniai dua anak (K/2), dengan penghasilan bruto mencapai Rp24.150.000

K/2 : Rp5.625.000

Tabel 10. Perhitungan PPh 21 Mahmudi PP Nomor 80 Tahun 2010

	Penghasilan Bruto	DPP (50%)	PTKP	PKP	PKP Kumulatif	%	PPh Pasal 21
Jan	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	6.450.000	5	322.500
Feb	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	12.900.000	5	322.500
Mar	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	19.350.000	5	322.500
Apr	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	25.800.000	5	322.500
Mei	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	32.250.000	5	322.500
Juni	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	38.700.000	5	322.500
Juli	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	45.150.000	5	322.500
Agt	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	51.600.000	5	322.500
Sep	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	58.050.000	5	322.500
Okt	24.150.000	12.075.000	5.625.000	1.950.000	60.000.000	5	97.500
				4.500.000	64.500.000	15	675.000
Nov	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	70.950.000	15	967.500
Des	24.150.000	12.075.000	5.625.000	6.450.000	77.400.000	15	967.500
Jum	289.800.000	144.900.000	67.500.000	77.400.000			5.610.000

Penghasilan bruto setahun	:	289.800.000
PTKP	:	<u>67.500.000</u> -
PKP	:	222.300.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	:	
60.000.000 x 5%	:	3.000.000
162.300.000 x 15%	:	<u>24.345.000</u> +
		27.345.000
Pajak Penghasilan 21 yang telah di potong	:	<u>5.610.000</u> -
Lebih (kurang) bayar	:	21.735.000

Perhitungan diatas menunjukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan lama. Diketahui bahwa PKP milik Mahmudi sebesar Rp6.450.000. Karena PKP Kumulatif diatas Rp60.000.000, maka Mahmudi dikenakan dua lapisan tarif, yaitu 5% dan 15%. Pada bulan Januari hingga bulan September dikenakan tarif 5% dengan besaran PPh Pasal 21 sebesar Rp322.500. Pada bulan Oktober dikenakan dua tarif, yaitu 5% untuk besaran PKP Rp1.950.000 dan 15% untuk besaran PKP Rp4.500.000, sehingga diperoleh besaran PPh Pasal 21 sebesar Rp772.500. Dan pada bulan Novemer dan Desember dikenakan tarif 15% dengan besaran PPh Pasal 21 sebesar Rp967.500.

Pada perhitungan SPT Tahunan diketahui PPh Pasal 21 satu tahun milik Mahmudi sebesar Rp27.345.000 dan jumlah yang sudah dipotong pada periode bulan Januari hingga Desember sebesar Rp5.610.000. Oleh karena itu, Mahmudi masih menanggung PPh Pasal 21 sebesar Rp21.735.000.

Tabel 11. Perhitungan PPh 21 Mahmudi PP Nomor 58 Tahun 2023

	Penghasilan Bruto	PKP	%	PPh Pasal 21
Jan	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Feb	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Mar	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Apr	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Mei	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Juni	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Juli	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Agt	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Sep	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Okt	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Nov	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Des	24.150.000	12.075.000	5	603.750
Jum	289.800.000	144.900.000		7.245.000

Penghasilan bruto setahun	:	289.800.000
PTKP	:	<u>67.500.000</u> -
PKP	:	222.300.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	:	
60.000.000 x 5%	:	3.000.000
162.300.000 x 15%	:	<u>24.345.000</u> +
		27.345.000
Pajak Penghasilan 21 yang telah di potong	:	<u>7.245.000</u> -
Lebih (kurang) bayar	:	20.100.000

Perhitungan diatas menunjukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan baru. Diketahui bahwa PKP milik Mahmudi sebesar Rp12.075.000 dan tarif yang dikenakan sebesar 5%. Sehingga, didapatkan besaran PPh Pasal 21 milik Mahmudi sebesar Rp603.750.

Pada perhitungan SPT Tahunan diketahui PPh Pasal 21 satu tahun milik Mahmudi sebesar Rp27.345.000 dan jumlah yang sudah dipotong pada periode bulan Januari hingga Desember sebesar Rp7.245.000. Oleh karena itu, Abdul masih menanggung PPh Pasal 21 sebesar Rp20.100.000.

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PP No. 80 Tahun 2010 dan PP No. 58 Tahun 2023

Dari data perhitungan diatas, diketahui besaran pajak per masa, jumlah pajak satu tahun, dan besaran pajak yang dibebankan kepada tenaga ahli. Berikut perbandingan besaran PPh Pasal 21 setiap tenaga ahli dengan menggunakan PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 12. Perbandingan Besaran PPh Pasal 21 Per Masa

No	Nama	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Masa)		Selisih
		PP No.80 Tahun 2010	PP No.58 Tahun 2023	
1	Abdul	25.000	250.000	225.000
2	Daud	6.250	250.000	243.750
3	Mahmudi	322.500*		281.250
		772.500**	603.750	(168.750)
		967.500***		(363.750)

Ket : *PPh Pasal 21 Mahmud Periode Januari – September

** PPh Pasal 21 Mahmud Periode Oktober

***PPh Pasal 21 Mahmud Periode November – Desember

Tabel 12 menunjukan perbandingan besaran PPh Pasal 21 per masa dari masa Januari hingga masa Desember. Besaran PPh Pasal 21 yang menggunakan ketentuan lama memiliki besaran pajak cenderung lebih rendah dibandingan dengan besaran PPh Pasal 21 yang menggunakan ketentuan baru. Namun, besaran PPh Pasal 21 milik Mahmudi yang menggunakan ketentuan lama pada masa Oktober hingga masa Desember lebih besar dibandingan dengan besaran PPh Pasal 21 yang menggunakan ketentuan baru. Hal ini dikarenakan pada ketentuan lama Mahmudi dikenakan dua lapisan tarif, yaitu tarif 5% dan 15%.

Tabel 13. Perbandingan Besaran PPh Pasal 21 Periode Januari – Desember

No	Nama	Pajak Penghasilan Pasal 21		Selisih
		PP No.80 Tahun 2010	PP No.58 Tahun 2023	
1	Abdul	300.000	3.000.000	2.700.000
2	Daud	75.000	3.000.000	2.925.000
3	Mahmudi	5.610.000	7.245.000	1.635.000

Tabel 13 menunjukkan perbandingan jumlah besaran PPh Pasal 21 masa Januari hingga masa Desember. Jumlah besaran PPh Pasal 21 yang menggunakan perhitungan PP Nomor 80 Tahun 2010 memiliki jumlah besaran pajak yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah besaran PPh Pasal 21 yang menggunakan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 14. Perbandingan Besaran PPh Pasal 21 Satu Tahun

No	Nama	Pajak Penghasilan Pasal 21 Satu Tahun	
		PP No.80 Tahun 2010	PP No.58 Tahun 2023
1	Abdul	3.900.000	3.900.000
2	Daud	3.225.000	3.225.000
3	Mahmudi	27.345.000	27.345.000

Tabel 14 menunjukkan perbandingan besaran PPh Pasal 21 satu tahun setiap tenaga ahli. Besaran PPh Pasal 21 satu tahun menurut perhitungan PP Nomor 80 Tahun 2010 sama dengan besaran PPh Pasal 21 satu tahun dengan perhitungan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 15. Perbandingan Besaran Pajak PPh Pasal 21 yang Ditanggung Tenaga Ahli

No	Nama	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dibebankan Kepada Tenaga Ahli	
		PP No.80 Tahun 2010	PP No.58 Tahun 2023
1	Abdul	3.600.000	900.000
2	Daud	3.150.000	225.000
3	Mahmudi	21.735.000	20.100.000

Tabel 15 menunjukkan perbandingan besaran Pajak yang ditanggung kepada tenaga ahli. Pajak yang ditanggung kepada tenaga ahli menurut PP 80 Tahun 2010 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah besaran pajak yang ditanggung menurut PP Nomor 58 Tahun 2023.

Perbedaan Perhitungan PP No. 80 Tahun 2010 dan PP No. 58 Tahun 2023

Berdasarkan data perhitungan PPh Pasal 21 di atas, terdapat perbedaan antara perhitungan berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2010 dan PP Nomor 58 Tahun 2023. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak

PKP menurut PP Nomor 80 Tahun 2010 didapat dari DPP dikurangi dengan PTKP. Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2023, PKP sama dengan DPP. Perbedaan ini terlihat pada data milik Abdul dan Daud, yang memiliki penghasilan bruto dengan jumlah yang sama. Berdasarkan perhitungan menurut PP Nomor 80 Tahun 2010, jumlah PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada keduanya berbeda. Namun, menurut PP Nomor 58 Tahun 2023, besaran PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Abdul dan Daud adalah sama.

2. Tarif Pemotongan

Tarif pemotongan yang dikenakan menurut PP Nomor 80 Tahun 2010 berdasar pada PKP Kumulatif. Sedangkan, tarif pemotongan yang dikenakan menurut PP Nomor 58 Tahun 2023 berdasar pada besar PKP. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari data milik Mahmudi. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2010, Mahmudi dikenakan dua lapisan tarif karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) kumulatifnya melebihi Rp60.000.000. Sementara itu, berdasarkan perhitungan sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023, Mahmudi hanya dikenakan satu lapisan tarif, yaitu sebesar 5%.

Dampak Dari Perubahan Perhitungan PPh Pasal 21

Setiap perubahan tentu membawa dampak, termasuk perubahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang memengaruhi seluruh tenaga kerja di Indonesia. Hasil wawancara dengan Staff Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebagai berikut: "*Perubahan ini berdampak langsung pada cash flow bulanan pegawai, karena metode perhitungan yang baru memengaruhi jumlah pajak yang dipotong setiap bulan, sehingga turut memengaruhi besaran penghasilan bersih yang diterima pegawai.*" Hal ini juga dirasakan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya bagi tenaga ahli. Hasil wawancara dengan Staff Keuangan adalah sebagai berikut: "*Perhitungan lebih sederhana sehingga dalam perhitungannya lebih cepat. Selain itu, berdampak juga pada besaran pajak dan penghasilan yang diterima.*" Hasil wawancara dengan bendahara bidang adalah sebagai berikut: "*Perubahan perhitungan PPh Pasal 21 berdampak pada penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli, karena perhitungan pajak yang tidak dikurangi dengan PTKP menjadikan besaran pajak masa lebih besar sehingga menjadikan penghasilan yang diterima menjadi lebih kecil.*"

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa perubahan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 membawa dampak positif, khususnya dalam aspek efisiensi dan kemudahan administrasi. Penerapan sistem Tarif Efektif Rata Rata (TER) membuat penghitungan pajak menjadi lebih sederhana dan cepat, sehingga tidak lagi memerlukan waktu yang lama untuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong. Selain itu, perubahan ini juga berdampak pada besaran pajak yang terutang setiap masa pajak dan secara langsung memengaruhi jumlah penghasilan bersih yang diterima.

Tantangan Dalam Menerapkan PP Nomor 58 Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: "*Iya ada, perubahan ketentuan yang berlaku membuat para pemotong pajak memerlukan waktu untuk beradaptasi, terutama yang masih terbiasa dengan ketentuan lama.*"

Hasil wawancara dengan Staff Keuangan adalah sebagai berikut: "*Iya ada, tantangan yang dirasakan adalah diperlukannya adaptasi terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku.*" Hasil wawancara dengan Bendahara Bidang adalah sebagai berikut: "*Terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu dalam memahami dan mempelajari mekanisme terbaru perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, kurangnya penyebaran informasi mengenai perubahan mekanisme tersebut turut menimbulkan kebingungan, khususnya terkait*

kenaikan potongan pajak yang dirasakan oleh tenaga ahli. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga menambah beban kerja bagi pegawai yang harus memberikan penjelasan tambahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang utama adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan ketentuan baru, terutama bagi pegawai yang masih terbiasa dengan sistem lama. Selain itu, keterbatasan waktu untuk memahami dan mempelajari mekanisme terbaru, termasuk penggunaan skema perhitungan yang baru, menjadi hambatan tersendiri. Kurangnya penyebaran informasi secara merata turut memperburuk kondisi tersebut, menimbulkan kebingungan di kalangan tenaga ahli terkait kenaikan potongan pajak dan berujung pada meningkatnya beban kerja pegawai dalam memberikan penjelasan tambahan. Dengan demikian, tantangan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek komunikasi, waktu, dan kesiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru.

SIMPULAN

PP Nomor 58 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21, yang sebelumnya memiliki sekitar 400 skema perhitungan berbeda. Diharapkan dengan adanya regulasi ini, proses penghitungan pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Berdasarkan perbandingan, besaran PPh Pasal 21 masa yang dihitung menggunakan PP Nomor 80 Tahun 2010 cenderung lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023. Namun, apabila pada perhitungan menggunakan PP Nomor 80 Tahun 2010 dikenakan lebih dari satu lapisan tarif, maka jumlah pajak yang dipotong justru bisa lebih besar dibandingkan dengan yang dihitung menggunakan PP Nomor 58 Tahun 2023. Meskipun terjadi perubahan dalam mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 masa, hal tersebut tidak memengaruhi total PPh Pasal 21 tahunan. Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 juga memberikan dampak langsung bagi tenaga ahli, khususnya terhadap jumlah penghasilan bulanan yang mereka terima. Selain itu, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti proses penyesuaian oleh pemotong pajak terhadap aturan baru dan keterbatasan informasi yang menyebabkan pemahaman tidak merata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrie, I. R. (2024). *Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Umum Dengan Tarif Efektif Rata – Rata Terhadap Pajak Bulanan Pada PT ABC*. Politeknik Negeri Bali.
- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik*. Kencana.
- Bramasto, A., & Gunawan, R. G. (2020). *Perpajakan KUP Berbasis Online*. Refika.
- Djojohadikusumo, S. (1997). *Dasar-dasar Ekonomi Perpajakan*. Erlangga.
- Ginau, M. B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Kanisius.
- Hamzah, K. (2017). *Penerapan Perhitungan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Kantor PT.PLN (Persero) Unit Pengatur Beban Sulselrabar Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hutomo, Y. S. (2018). *Terampil Pajak Penghasilan*. Andi.
- Ikhsan, M. (2014). *Administrasi Keuangan Publik*. Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

- Monoarfa, R., & Tuli, H. (2013). *Pengantar Perpajakan*. Ideas Publishing.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rizkia, N. D., Istianingsih, N., Nuryanto, U. wildan, Surya, A. P., Susriyanti, Rahmat, Misno, Bander, S. E., Safarida, N., Indrajaya, S., Yudawisastra, H. G., & Atmoko, A. D. (2023). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Intelektual Manifes Media.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KMB Indonesia.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Widina.
- Siringoringo, M. J. (2017). *Perpajakan Pajak Penghasilan*. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugandi, M. R. A. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Tarif Efektif Rata -Rata (Studi Kasus Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta)*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sukirno, S. (2008). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Grafindo.
- Thian, A. (2023). *Administrasi Pajak*. Cahaya Harapan.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.